

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan yang sulit dihindari dalam perekonomian modern adalah keberadaan bank, dua hal tersebut memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Bank yang memberikan modal atau pinjaman kepada pelaku bisnis, kemudian peminjam menerima tambahan modal dari bank untuk meningkatkan dan menjalankan usaha. Pada saat ini, bank tidak hanya berperan untuk memenuhi kebutuhan pelaku bisnis, baik bisnis biasa maupun kelas menengah ke atas, melainkan bank telah menyentuh lapisan masyarakat bawah. Bank sebagai lembaga kepercayaan tidak hanya dibutuhkan atau bermanfaat bagi individu, kelompok maupun masyarakat, tetapi juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu negara. Selain itu, bank juga dapat membantu kegiatan transaksi, produksi, serta konsumsi melalui fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan lalu lintas pembiayaan.¹

Bank syariah merupakan bank umum, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan

¹ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), p. 1.

hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.²

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menginginkan suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sebenarnya perkembangan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya. Namun agar fungsi perbankan dapat berjalan secara optimal, maka diperlukannya landasan hukum yang jelas dan berlaku secara formal. Landasan tersebut tentunya bertujuan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan kenyamanan dalam bertransaksi, pelayanan yang sistematis serta mendapat payung hukum yang jelas dan berlaku secara formal berdasarkan prinsip-prinsip syariah.³

Secara umum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, posisi bank atas dasar prinsip syariah ataupun bagi hasil secara tegas telah diakui oleh undang-undang. Sebagai salah satu sistem perbankan nasional, perbankan syariah memerlukan berbagai jenis sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu jenis sarana pendukung vital adalah dengan adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengakuan atas keberadaan bank syariah akhirnya semakin ditegaskan dengan dikeluarkannya

² Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), p. 1.

³ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), p. 9.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁴

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 terdiri dari 70 Pasal dan dibagi menjadi 13 Bab. Secara umum struktur Hukum Perbankan Syariah ini sama dengan Hukum Perbankan Nasional. Aspek baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah terkait dengan tata kelola (*corporate governance*), prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), manajemen risiko (*risk management*), penyelesaian sengketa, komite perbankan syariah, otoritas fatwa, serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah.⁵ Dengan telah disahkannya undang-undang tersebut, maka keberadaan perbankan syariah di Indonesia sebagai alternatif jasa perbankan bagi masyarakat Indonesia menjadi semakin diakui dan diterima oleh masyarakat sehingga perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi nasional.⁶

Bank syariah beroperasi atas dasar bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor riil dan sektor moneter sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan transaksi lainnya. Di samping itu, bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam operasionalnya, bank syariah harus

⁴ Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2018), p. 206.

⁵ Muhammad Ridwan Basamalah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), p. 104.

⁶ Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2018), p. 206.

memperhatikan hal-hal yang memang telah diatur oleh ajaran islam atau prinsip syariah yang berkaitan dengan harta, uang, jual beli, dan transaksi-transaksi ekonomi lainnya.⁷ Berikut tabel pertumbuhan bank syariah di Indonesia pada tahun 2015-2020.

Tabel 1.1

Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia pada Tahun 2015-2020

Keterangan	Pertumbuhan Bank Syariah					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Umum Syariah	12	13	13	14	14	14
Unit Usaha Syariah	22	21	21	20	20	20
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	163	166	167	167	164	163

Sumber: www.ojk.go.id

Pada tahun 2020, industri perbankan syariah di Indonesia telah mencapai 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah dan 163 bank pembiayaan rakyat syariah. Perbankan syariah per desember 2020 terus menunjukkan perkembangan positif dengan aset, pembiayaan yang disalurkan, dan dana pihak ketiga yang terus bertumbuh. Per desember 2020, total asset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp. 1.802,86 triliun atau USD 127,82 miliar. Dengan berkembangnya bank syariah yang terdapat di Indonesia dan minat nasabah dalam bertransaksi di bank syariah maka dengan begitu hal tersebut dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Ketika sektor ekonomi mengalami penurunan maka salah satu cara mengembalikan stabilitas ekonomi adalah menata sektor perbankan tidak

⁷ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), p. 5.

terkecuali perbankan syariah. Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia yang lahir pada tahun 1991. Dasar perbankan syariah mengacu kepada ajaran Agama Islam yang bersumber pada Al Qur'an, Al Hadits, dan Ijtihad. Pada perbankan syariah, bank berperan sebagai manajer investasi dari pemilik dana atas investasi yang disimpan di bank.⁸ Pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hubungan antara bank syariah dengan nasabah dalam praktek perbankan syariah bersifat kemitraan. Bukan lagi sebagai kreditur dan debitur.⁹

Menghadapi perkembangan dunia usaha perbankan yang dinamis, maka bank dalam menciptakan produk perbankan harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dalam rangka menentukan produk yang sesuai untuk nasabah sangat bergantung dengan kebutuhan dan motivasi nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah. Masyarakat selalu menginginkan suatu produk yang dapat memperlancar segala keperluan mereka dengan sarana yang lebih banyak, praktis serta didukung dengan adanya pelayanan yang lebih baik dan cepat. Tetapi pada kenyataannya walaupun produk perbankan syariah bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, masih juga ditemukannya permasalahan, khususnya untuk produk di bidang pembiayaan.¹⁰

⁸ Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina, 'Pengaruh Car,Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2018), 1–17 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3156>>.

⁹ Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), p. 8.

¹⁰ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), p. 204.

Pengelolaan bank yang semakin baik akan memberikan keuntungan yang dapat meningkatkan profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kinerja bank. Kemampuan bank dalam meningkatkan profitabilitas dapat menunjukkan kinerja bank yang baik. Sebaliknya, jika profitabilitas rendah, maka kinerja bank dianggap kurang maksimal dalam menghasilkan laba.¹¹

Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja perbankan. Tingkat kepercayaan masyarakat dapat diketahui apabila bank memiliki kinerja yang baik, sebaliknya tingkat kepercayaan masyarakat bisa saja menurun apabila kinerja suatu bank menurun. Dalam penelitian ini profitabilitas akan diwakili oleh perhitungan rasio *Return On Asset* (ROA).¹² Profitabilitas merupakan alat ukur seberapa besar bank syariah mampu memberikan keuntungan atau labanya selama tahun tertentu dengan mengelola usahanya dalam tahun tersebut. Rasio *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh bank. berikut standar penilaian rasio ROA bank umum syariah (BUS) menurut surat edaran bank Indonesia nomor 9/24/DPbS, 2007:22.¹³

¹¹ Rima Cahya and Ahmad Mifdlol, 'Analisis Pengaruh NPF, FDR,BOPO, CAR, Dan GCGterhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017', 6.1 (2017), 94–117.

¹² Rima Cahya and Ahmad Mifdlol, p.95.

¹³ Muhammad Syaifullah dkk, *Kinerja Keuangan Bank Syariah*, 1st edn (Depok: Rajawali Pers, 2020), p. 24.

Tabel 1.2
Standar Penilaian Rasio ROA

Ukuran	Predikat
$ROA \geq 1,5\%$	Sangat Baik
$1,25\% \leq ROA \leq 1,5\%$	Baik
$0,5\% \leq ROA \leq 0,5\%$	Cukup Baik
$0\% \leq ROA \leq 0,5\%$	Kurang Baik
$ROA \leq 0\%$	Tidak Baik

Secara Garis besar tingkat profitabilitas suatu bank dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang tidak bisa dikontrol oleh bank seperti kondisi ekonomi dan moneter, kondisi pasar uang, karakteristik nasabah, peraturan, dan lain-lain. Sedangkan faktor internal pada umumnya dapat dikendalikan oleh bank.¹⁴ Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank adalah likuiditas. Likuiditas suatu bank dapat dikatakan baik apabila bank dapat menyalurkan dana kepada deposan ketika deposan melakukan penarikan. Sebaliknya apabila bank tidak mampu memenuhi dana yang ditarik oleh deposan atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya maka akan timbul suatu risiko.¹⁵

Kebangkrutan yang dialami oleh bank disebabkan adanya pemicu utama, baik yang kecil maupun yang besar, hal ini disebabkan bukan hanya karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank dalam

¹⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 1st edn (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), p. 158.

¹⁵ Fani Ramadanti and Wahyu Meiranto, 'PROFITABILITAS PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA', 4 (2015), p. 1.

memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas harus cukup, tidak boleh terlalu kecil tetapi juga tidak boleh terlalu besar. Apabila bank terlalu konservatif mengelola likuiditas dalam pengertian terlalu besar dalam memelihara likuiditas, maka hal tersebut akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Sebaliknya jika terlalu kecil dikhawatirkan dapat mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari.¹⁶

Terdapat perbedaan antara konsep likuiditas di dalam dunia bisnis dan likuiditas di dalam dunia perbankan. Konsep likuiditas dalam dunia bisnis diartikan sebagai kemampuan menjual aset dalam waktu singkat dengan kerugian yang paling minimal. Tetapi pengertian likuiditas dalam dunia perbankan lebih kompleks dibandingkan dengan dunia bisnis secara umum. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai, sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.¹⁷ Likuiditas pada penelitian akan diprosikan oleh pengukuran rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*).

FDR (*Financing to Deposit Ratio*) adalah rasio perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga (DPK) yang berasal dikerahkan oleh bank. FDR adalah rasio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar

¹⁶ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), p. 224.

¹⁷ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 1st edn (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), p. 157.

kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dana dengan pembiayaan yang telah diberikan kepada para debiturnya. Semakin tinggi rasionya semakin tinggi tingkat likuiditasnya.¹⁸

Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Salah satu bisnis utama perbankan adalah penyaluran pembiayaan, oleh karena itu penyaluran pembiayaan juga menjadi sumber pendapatan utama bank syariah yang sejalan dengan perkembangan perbankan syariah yang relatif baru di Indonesia, seperti yang sudah diketahui bahwa pembiayaan syariah dengan segala jenis akad dan karakteristiknya masih belum dipahami oleh masyarakat bahkan oleh pegawai dan pejabat bank syariah sendiri. Pemahaman akan hal tersebut sangat penting demi terciptanya kepercayaan masyarakat. Pemahaman yang baik tentang pembiayaan terutama oleh pegawai dan pejabat syariah akan sangat menentukan kualitas pembiayaan yang pada gilirannya akan berdampak pada perolehan laba bank syariah itu sendiri.¹⁹

Bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, melainkan juga demi terciptanya lingkungan bisnis yang aman.²⁰ Perbedaan mendasar atau umum antara pembiayaan yang diberikan oleh bank

¹⁸ Muhammad Yusuf, 'Dampak Indikator Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia', 2017, 141–51.

¹⁹ Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, 1st edn (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), p. 2.

²⁰ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), p. 260.

konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan pada bank syariah keuntungan yang diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil.²¹

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan dan senantiasa berada dalam kualitas yang baik selama jangka waktunya. Kualitas pembiayaan yang kurang baik atau bahkan memburuk akan berdampak secara langsung pada penurunan pendapatan dan laba yang diperoleh bank syariah. Penurunan pendapatan dan laba tersebut selanjutnya akan menurunkan kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan lebih lanjut dan menjalankan bisnis lainnya. Kualitas pembiayaan yang kurang baik ini disebabkan oleh adanya risiko bisnis. Risiko pembiayaan yang dihadapi bank tidak selalu mudah diidentifikasi. Risiko pembiayaan dapat terjadi karena kegagalan usaha nasabah, tidak amanahnya nasabah dalam mengelola dana, maupun kekurangsempurnaan dalam melakukan analisis dan struktur fasilitas yang diberikan. Komponen penting dalam keberhasilan setiap organisasi perbankan juga harus didukung melalui pengelolaan risiko pembiayaan secara efektif.²²

Hubungan antara pembiayaan dan profitabilitas saling berkaitan apabila ditinjau dari tujuannya, tujuan pembiayaan sendiri memiliki dua fungsi yaitu profitabilitas dan keamanan, dimana profitabilitas bertujuan untuk memperoleh

²¹ Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), p. 27.

²² Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), p. 2.

hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola, sedangkan yang dimaksud keamanan yaitu prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan dari profitabilitas dapat tercapai tanpa hambatan.²³

Pembiayaan bermasalah pada penelitian ini akan diwakili oleh pengukuran rasio *Non Performing Financing* (NPF). NPF dalam sistem perbankan syariah yang dikenal dengan istilah pembiayaan bermasalah. Adanya NPF ini harus diatasi, karena hal ini sangat menentukan tingkat kesehatan bank.²⁴ Rasio NPF digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen mengenai tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank.²⁵ Bank dengan NPF yang tinggi cenderung kurang efisien. Sebaliknya bank dengan NPF yang rendah cenderung lebih efisien dan akan lebih dipercaya masyarakat. Bank dengan NPF yang semakin rendah akan memiliki kemampuan menyalurkan dananya kepada nasabah lainnya sehingga tingkat profitabilitasnya akan semakin tinggi. Dalam rangka menjaga tingkat kepercayaan masyarakat maka NPF perlu diatasi.²⁶

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Risiko pembiayaan ini dapat terjadi akibat kegagalan, kesulitan serta ketidakmampuan nasabah dalam

²³ Muhammad Ridwan Basamalah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), p. 29.

²⁴ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), p. 204.

²⁵ Muhammad Syaifullah dkk, *Kinerja Keuangan Bank Syariah*, 1st edn (Depok: Rajawali Pers, 2020), p. 22.

²⁶ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), p. 204.

penyelesaian kewajiban-kewajiban pinjaman yang diterima dari bank beserta bagi hasilnya sesuai dengan jangka waktu yang telah dijadwalkan.²⁷

Sesuai bidang usahanya dalam perbankan, bank juga akan menghadapi risiko dalam operasionalnya.²⁸ Risiko yang dihadapi oleh bank berkaitan dengan masalah penghimpunan dan penggunaan dana seperti perubahan komposisi biaya operasional,²⁹ kelangkaan sumber dana, pengendalian biaya dan kesalahan manajemen. Kondisi ini sangat berpengaruh pada tingkat pendapatan bank.³⁰ Meskipun secara sistem, perbankan syariah telah menunjukkan prestasi kerja keuangan yang lebih baik, perbankan syariah sendiri dianggap belum efisien. Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian lebih terutama dalam menghadapi era persaingan yang mana persaingan usaha bukan hanya dari industri sejenis, melainkan industri lainnya yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sejenis.³¹

Operasional dalam penelitian ini diwakili pengukuran rasio oleh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO adalah rasio antara biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Jika rasio ini rendah maka kinerja bank yang bersangkutan menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Tingkat efisiensi bank dalam menjalankan operasinya, berpengaruh

²⁷ Lemiyana dan Erdah Litriani, 'Pengaruh Npf, Fdr, Bopo Terhadap Return on Asset (Roa) Pada Bank Umum Syariah', *I-Economics*, 2.1 (2016), 31–49.

²⁸ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), p. 17.

²⁹ Julius R Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum* (Jakarta: Wacana Media, 2014), p. 8.

³⁰ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), p. 17.

³¹ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), p. 54.


terhadap tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh bank.³² Berikut tabel standar penilaian BOPO.

Tabel 1.3
Standar Penilaian BOPO

Ukuran	Predikat
$BOPO \leq 83\%$	Sangat Rendah
$83\% \leq BOPO \leq 85\%$	Cukup Rendah
$85\% \leq BOPO \leq 87\%$	Rendah
$87\% \leq BOPO \leq 89\%$	Cukup Tinggi
$BOPO \geq 90\%$	Tinggi

Gambar Grafik 1.1

Perkembangan Rasio ROA, FDR, NPF dan BOPO Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2015-2020 (dalam persen)



Sumber : ojk.go.id (Statistik Perbankan Syariah), 2020

Berdasarkan grafik 1.1 di atas memperlihatkan fenomena yang terjadi pada tingkat ROA, FDR, NPF dan BOPO Perbankan Syariah di Indonesia selama

³² Rima Cahya and Ahmad Mifdlol, 'Analisis Pengaruh NPF, FDR,BOPO, CAR, Dan GCG terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017', 6.1 (2017), 94-117.

Periode 2015-2020. Tabel diatas menunjukkan bahwa rasio-rasio dari tahun-ketahun mengalami perubahan. Pada tahun 2017 ke 2018 ketika ROA mengalami kenaikan sebesar 0,65%, ditahun yang sama yaitu 2017 ke 2018 rasio FDR, NPF dan BOPO mengalami penurunan. Masing-masing rasio memiliki standar atau ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Rasio ROA memiliki standar sebesar 1,5%. Rasio FDR memiliki standar sebesar 80%-100%. Rasio NPF memiliki standar sebesar 3.52%. Rasio BOPO memiliki standar maksimal yaitu 90%.

Nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai FDR menunjukkan persentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai kurang efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah.³³ Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar maka hal tersebut akhirnya akan berpengaruh pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh bank.³⁴ Oleh karena itu, pembiayaan bermasalah menjadi faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan dapat dijadikan pertimbangan tinggi rendahnya keuntungan yang diperoleh bank.³⁵ Begitu pula dengan rasio BOPO, semakin tinggi angka BOPO maka akan menunjukkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasionalnya sehingga dapat menimbulkan ketidakefisienan. Ketidakefisienan ini menimbulkan alokasi biaya yang lebih tinggi sehingga dapat menurunkan pendapatan bank. Semakin kecil rasio ini menunjukkan semakin

³³ Muhammad (2005), Jurnal Humaniora, Volume. 5, Nomor. 1, April 2021

³⁴ Masyuhud (2004), Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 6, Nomor 12, Desember 2017

³⁵ Mardiyah (2015), Global Journal of Islamic Banking and Finance. Volume- 3, Nomor-(1)

efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank sehingga kemungkinan bank akan menghadapi kondisi bermasalah semakin kecil.³⁶ Kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba (profitabilitas) sangat berdampak dalam meningkatkan pertumbuhan bank syariah itu sendiri. Apabila ROA suatu bank besar, maka besar pula keuntungan yang didapat oleh bank.³⁷

Melihat fenomena baik naik dan turunnya keuntungan perbankan syariah dan terdapat bank-bank yang belum mencapai standar rasio yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel terhadap profitabilitas perbankan syariah yang diprosikan dengan FDR, NPF dan BOPO terhadap ROA. Hal ini diperkuat dengan adanya *Reaserch Gap* dalam penelitian-penelitian terdahulu. Berbagai penelitian terdahulu dibawah ini menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda dari variabel yang dipandang berpengaruh terhadap ROA.

Tabel 1.4
***Research Gap* Likuiditas terhadap Profitabilitas**

	HASIL PENELITIAN	PENELITI
Pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas	Likuiditas berpengaruh positif terhadap Profitabilitas	Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina (2018)
	Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas	Abdul Karim dan Fifi Hanafia (2020), Nanda Nur Aini Fadillah dan R.A Sista Paramita (2020), Lemiyana dan Erdah Litriani (2016)

³⁶ Rusdiana (2012), JOM FEKON Volume. 1 Nomor. 2 Oktober

³⁷ Dendawijaya (2005), Jurnal Humaniora, Volume. 5, Nomor. 1, April 2021

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina, diketahui bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA). Beberapa penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Karim dan Fifi Hanafia, Nanda Nur Aini Fadillah dan R.A Sista Paramita, Lemiyana dan Erdah Litriani dengan hasil penelitian menunjukkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA). Dengan adanya *Research gap* dari penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas.

Tabel 1.5

***Research Gap* Pembiayaan Bermaslah terhadap Profitabilitas**

	HASIL PENELITIAN	PENELITI
Pengaruh Pembiayaan terhadap Profitabilitas	Pembiayaan berpengaruh positif terhadap Profitabilitas	Abdul Karim dan Fifi Hanafia (2020)
	Pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas	Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina (2018)
	Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas	Nanda Nur Aini Fadillah dan R.A Sista Paramita (2020), Lemiyana dan Erdah Litriani (2016)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Karim dan Fifi Hanafia, diketahui bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina yang menunjukkan hasil bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Nanda Nur Aini Fadillah dan R.A Sista Paramita, Lemiyana dan Erdah Litriani menunjukkan hasil *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA). Dengan adanya *Research gap* dari penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas.

Tabel 1.6

***Research Gap* Operasional terhadap Profitabilitas**

	HASIL PENELITIAN	PENELITI
Pengaruh Operasional terhadap Profitabilitas	Operasional berpengaruh positif terhadap Profitabilitas	Muhammad Yusuf (2017)
	Operasional berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas	Lemiyana dan Erdah Litriani (2016)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf diketahui bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lemiyana dan Erdah Litriani yang menunjukkan hasil bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif untuk *Return On Asset* (ROA). Dengan adanya *Research gap* dari penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas.

Berdasarkan latar belakang diatas dan didukung oleh adanya *Research Gap* dari penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Likuiditas, Pembiayaan Bermasalah dan**

Operasional terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2020”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas bank umum syariah?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas bank umum syariah?
3. Bagaimana pengaruh operasional terhadap profitabilitas bank umum syariah?
4. Bagaimana pengaruh likuiditas, pembiayaan dan operasional berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas bank umum syariah?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pada umumnya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas bank umum syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas bank umum syariah.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh operasional terhadap profitabilitas bank umum syariah.
4. Untuk mengetahui bagaimana likuiditas, pembiayaan dan operasional berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas bank umum syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh likuiditas, pembiayaan dan operasional terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2015-2020. selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang akan melanjutkan penelitian sesuai dengan topik penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca serta menyediakan informasi terkait topik penelitian ini.
- b. Bagi perusahaan, hasil penelitian dan saran/rekomendasi yang diberikan atas temuan kelemahan-kelemahan dan temuan yang bersifat positif dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi mengenai landasan teori, telaah pustaka, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai analisis data untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dan akurat yang disajikan dari hasil penelitian. Saran-saran yang bersifat membangun untuk penelitian selanjutnya.